



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas untuk melakukan pinjaman dan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu diatur dalam pedoman teknis pengelolaan pinjaman;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (5) disebutkan; "Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;"
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/ Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan pada RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai organisasi yang bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

16. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberi pinjaman.
17. Pemberi pinjaman adalah Pihak lain sebagai penyedia barang atau jasa atau Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip pinjaman;
- b. kebijakan pinjaman;
- c. persyaratan pinjaman;
- d. prosedur dan pelaksanaan pinjaman; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. tertib;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. transparan; dan
 - e. bertanggung jawab.
- (2) Taat pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pengelolaan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pelaksanaan pengelolaan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang rendah untuk mencapai manfaat dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pelaksanaan pengelolaan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan secara terbuka.
- (6) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pengelolaan dan pengendalian pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai dilaksanakan secara hati-hati dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pinjaman atas nama sendiri sesuai kebutuhan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).
- (2) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam RBA.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.

- (3) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.

Pasal 8

Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank; dan
- b. lembaga keuangan bukan bank.

BAB VI PERSYARATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari APBD (rupiah murni) telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan negara bukan pajak tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas Badan Layanan Umum Daerah tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD (rupiah murni) dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pinjaman jangka panjang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui 1 (satu) tahun anggaran, namun saldo kas dan setara kas Badan Layanan Umum Daerah tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman Badan Layanan Umum Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang diperoleh dari tahun sebelumnya;
- d. rasio kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit adalah 2,5 (dua koma lima); dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 11

Kewenangan persetujuan atas Pinjaman diberikan oleh:

- a. pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
- b. pemimpin Badan Layanan Umum Daerah atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 12

Pinjaman jangka panjang Badan Layanan Umum Daerah wajib mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Prosedur Pinjaman

Pasal 13

Prosedur pinjaman jangka pendek dilaksanakan dengan mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 14

Prosedur pinjaman Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

- a. pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 2. rencana Bisnis Anggaran tahun bersangkutan;
 3. perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
 4. rencana keuangan (*finishing plan*) pinjaman yang akan diusulkan;
 5. pernyataan kesanggupan membayar utang dari pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 6. surat persetujuan dewan Pengawas.
- b. bupati memberikan persetujuan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, pemimpin Badan Layanan Umum Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. peruntukan pinjaman;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman.

Pasal 16

Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan melalui Rekening atas nama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah tidak memberikan jaminan atas pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Penatausahaan Pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman;
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman; dan
 - c. laporan kemajuan/ hasil investasi untuk pinjaman jangka panjang.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian yang terukur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas untuk pinjaman jangka pendek dan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk pinjaman jangka panjang.

Pasal 21

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman setiap bulan berdasarkan sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran /Rencana Bisnis Anggaran dan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (4) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah kepada Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Badan Layanan Umum Daerah dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.
- (2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pinjaman yang telah berjalan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022


Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **16** Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 7.